

BUPATI JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN BUPATI JEMBER

NOMOR: 188.45/194 /1.12/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022

BUPATI JEMBER,

Menimbang

- koordinasi, pelaksanaan : a. bahwa dalam rangka konsolidasi dan pemantauan penyaluran bantuan sosial Anggaran Kabupaten Jember dari sumber Pendapatan dan Belanja Negara yang disalurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia di Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Tim Koordinasi Bantuan Sosial di Kabupaten Jember Tahun 2022;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf al perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat

Pasal | 17 | ayat | (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang Undang Nemor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

2009 tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun Kesejahteraan Sosial;

2011 tentang 5. Undang-Undang Tahun Nomor 13 Penanganan Fakir Miskin;

6. Undang-Undang Nomor 2014 tentang 23 Tahun Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/ Lembaga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;
- 11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako;
- 14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember;
- 16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 17. Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Tim Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Jember Tahun 2022 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
 - a. koordinasi perencanaan dan penyediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program bantuan sosial di Kabupaten.
 - b. koordinasi pelaksanaan validasi dan pemutakhiran data KPM serta mengoordinasikan dengan Bank Penyalur dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat maupun provinsi.
 - c. koordinasi untuk memastikan kepemilikan NIK seluruh KPM.
 - d. perencanaan dan koordinasi pelaksanaan program dengan Bank Penyalur, termasuk untuk pelaksanaan distribusi KKS.

- e. memastikan ketersediaan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan dan/atau aparat setempat untuk kelancaran proses sosialisasi, verifikasi penerima manfaat dan distribusi KKS.
- f. melakukan sosialisasi program Bansos Pangan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten, Tenaga Pelaksana Bansos Pangan, Camat dan Kepala Desa/Lurah.
- g. berkoordinasi dengan Bank Penyalur untuk mengidentifikasi toko/warung/kios penjual bahan pangan yang dapat dijadikan e-Warong.
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di kecamatan, desa/kelurahan, termasuk melakukan pemantauan terhadap e-Warong dan kondisi ketersediaan, kualitas serta harga bahan pangan yang dijual di e-Warong.
- i. penanganan pengaduan dan upaya penyelesaian permasalahan program bantuan sosial di tingkat kabupaten.
- j. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan dan perangkat desa/aparatur kelurahan.
- k. pelaporan pelaksanaan program kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat.
- 1. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember pada pos anggaran Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember pada tanggal 16 Maret

2022

BUPATI JEMBER,

HENDYS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER NOMOR : 188.45/194 /1.12/2022 TANGGAL : 16 Maret 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Pengarah	Bupati Jember.
2.	Penanggungjawab	Wakil Bupati Jember.
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember.
6.	Anggota	
	A. Tim Koordinasi	
	Tingkat Kabupaten	
	a. Bidang	a. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan
	Perencanaan	Daerah Kabupaten Jember;
		b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;
		c. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
		d. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;
		e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten
		Jember, Jember,
		f. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Jember; dan
		g. 2 Dua orang Pejabat Fungsional pada Dinas
İ		Sosial Kabupaten Jember.
	b. Bidang Sosialisasi	a. Kepala Bidang Penyandang Masalah
_	dan/Renanganan	Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, Fakir Miskin,
	Pengaduan	dan Korban Bencana di Dinas Sosial Kabupaten
	Masyarakat	Jember; b. Kepala Bidang Penyandang Masalah
		b. Kepala Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak dan Yatim Piatu di
		Dinas Sosial Kabupaten Jember;
		c. Kepala Bidang Penyandang Masalah
		Kesejahteraan Sosial Perempuan dan Difabel di
		Dinas Sosial Kabupaten Jember;
		d. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Sumber
		Daya Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial
		Kabupaten Jember;
		e. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi
		Administrasi Kependudukan di Dinas
		Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
		Jember;
		f. 3 (tiga) orang Pejabat Fungsional pada Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lanjut
		Usia, Fakir Miskin, dan Korban Bencana Dinas
		Sosial Kabupaten Jember; dan
		g. 10 (lima belas) orang Non ASN Dinas Sosial
		Kabupaten Jember.
1		

c. Bidang Monitoring dan Evaluasi	b. c. d.	Inspektur Kabupaten Jember; Kasi Intel Kejaksaan Negeri Jember; Kasat. Intelkam Kepolisian Resor Jember; Pasi. Intel Kodim 0824 Jember; dan 3 (tiga) orang ASN Dinas Sosial Kabupaten Jember.
B. Tim Koordinasi		31 (tiga puluh satu) Camat; dan 31 (tiga puluh satu) Kasi PMKS Kecamatan.

